

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188 / 188 / Kept. / 403.013 / 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188 /103 / Kept. /403.013 / 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan memperkokoh integritas nasional serta tetap tegaknya sebagai kedaulatan Negara, dan tindaklanjut ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, serta ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur, perlu telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /103/ Kept. /403.013 / 2019 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan;
- bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, maka susunan anggota Forum Pembauran Kebangsaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /103/ Kept. /403.013 / 2019 Tentang Pembentukan

- Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /103/Kept. /403.013 / 2019 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran
 Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
 Nomor 64);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /103/ Kept.

/403.013 / 2019 Tentang Pembentukan Forum Pembauran

Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran

Kebangsaan Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Magetan Nomor

188 /103/ Kept. /403.013 / 2019 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN AUKUM

AKA RISDIYANIO, S.H., M.S.

Rembina Tingkat I NIR.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/188/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 3 Juni 2021

SUSUNAN ANGGOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	1. H. KASERI
		2. BAMBANG SUTRISNO
2.	a. Ketua	Drs. H. E. S. SUKARNO
	b. Wakil Ketua	TONY WIJAYA
3.	Sekretaris	Ir. SISWANTO
4.	Bendahara	YUSTI HERMOLINA PETRUS,
		S.Sos
5.	Bidang – Bidang	
	a. Bidang Aspirasi Pembauran	
	Kebangsaan	
	1. Koordinator	SUDARNO, B.Sc.
	2. Anggota	1. M. AYUB
		2. SOIM
		3. KYAI MISWAN MOBAROK
		4. H. ABDURRAHMAN YATIM
	b. Bidang Forum Dialog Organisasi	
	1. Koordinator	LUIS A. LANDOWERO
	2. Anggota	1. Drs. JOKO TRIWIBOWO
		2. AGUS MARJUKI, S.T.
		3. ISAC YUDI SANTOSO
	c. Bidang Sosialisasi dan Kebijakan	
	1. Koordinator	Drs. HARYONO, M.M
	2. Anggota	1. Drs. CHOLIQ ANSHORI
		2. I NYOMAN SUDANA
		3. MOHAMMAD YUSUF, M.Fil.I.

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN AUKUM

JAKA RISDIYAN'N, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO